

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medik Forensik dalam Penyelidikan Tindak Kekerasan Seksual: Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Rara Afrieska^{1*}, Fero Sanjaya², Herlita Eryke³, Marlis Tarmizi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : afrieskarara1990@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 131-143

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2291>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2291>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study aims to comprehensively analyze the forms and effectiveness of legal protection for forensic medical personnel in handling sexual violence cases in Indonesia. Forensic experts play a crucial role in the criminal justice system, particularly through the preparation of *Visum et Repertum* and expert testimony in court proceedings. Employing a normative legal approach and qualitative juridical analysis, this research examines relevant national regulations, including the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP), Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), Law No. 17 of 2023 on Health, and Minister of Health Regulation No. 38 of 2022 on Medical Services for Legal Purposes. The findings reveal that although a normative legal framework exists, the implementation of protection for forensic personnel remains inadequate. Major obstacles include the lack of an integrated national standard operating procedure (SOP), limited facilities and human resources, and the absence of a structured legal and psychosocial protection mechanism. This study recommends regulatory harmonization across legal and health sectors, enhancement of professional capacity, and the establishment of multi-layered protection systems encompassing legal, ethical, and institutional dimensions. Strengthening these aspects will ensure that forensic medical professionals can perform their duties independently, safely, and professionally to uphold justice for victims of sexual violence.

Keywords : Forensic medicine, sexual violence, legal protection, *Visum et Repertum*, professionalism.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga forensik medik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tenaga forensik medik berperan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui penyusunan *Visum et Repertum* dan pemberian keterangan ahli di hadapan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis yuridis kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan nasional yang relevan, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan tugas forensik medik, perlindungan terhadap tenaga forensik masih lemah pada tingkat implementasi. Kelemahan tersebut tampak pada ketidakterpaduan SOP nasional, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme perlindungan hukum dan psikososial yang terstruktur bagi tenaga forensik. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kapasitas profesional, dan pengembangan sistem perlindungan berlapis yang mencakup aspek hukum, etik, dan kelembagaan. Dengan demikian, tenaga forensik medik diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen, aman, dan profesional dalam mendukung keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Forensik Medik, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Visum et Repertum, Profesionalisme

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, martabat, dan integritas tubuh seseorang. Tindak kekerasan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang serta stigma sosial yang mendalam terhadap korban. Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan seksual termasuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh dan kesusilaan yang menuntut pembuktian ilmiah dan komprehensif, bukan hanya berdasarkan kesaksian verbal.¹ Oleh sebab itu, keberadaan tenaga forensik medik menjadi sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Tenaga forensik medik memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan medis, mengidentifikasi bukti biologis, serta menyusun visum et repertum yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Melalui keahlian dan independensinya, tenaga forensik medik turut menentukan kualitas pembuktian hukum sehingga proses peradilan terhadap kasus kekerasan seksual dapat berjalan secara objektif, adil, dan berdasarkan fakta ilmiah.

Dalam sistem peradilan pidana, *Visum et Repertum* (VeR) berfungsi sebagai salah satu alat bukti sah yang memiliki bobot probatif tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).² Dokumen ini merupakan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga forensik atas permintaan penyidik, berisi temuan objektif dan interpretasi profesional mengenai kondisi korban atau tersangka. Melalui VeR, ahli forensik menjembatani fakta ilmiah dengan kebutuhan hukum untuk membuktikan unsur tindak pidana kekerasan seksual secara objektif.³ Tanpa adanya dokumen medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pembuktian unsur kekerasan sering kali lemah dan berpotensi menghambat keadilan bagi korban.⁴

Namun, di balik peran penting tersebut, tenaga forensik medik menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tekanan dari pihak eksternal, baik dari keluarga korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum, dapat memengaruhi independensi profesional mereka.⁵ Selain itu, potensi kriminalisasi terhadap dokter forensik, risiko gugatan perdata, dan ancaman etik profesional menjadi ancaman nyata apabila hasil pemeriksaan dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi publik atau aparat.⁶ Dalam praktiknya, kondisi kerja yang terbatas, fasilitas laboratorium yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan hukum memperbesar risiko profesional yang dihadapi oleh tenaga forensik medik.⁷

Peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebenarnya telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan

¹ I. Noviana, "Kekerasan Seksual pada Anak: Masalah dan Pencegahannya," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 9, No. 3, 2015, hlm. 187–194.

² Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³ Z. P. A. N. Pratami, "Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan," *Jurnal Justitia*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 115.

⁴ Yulia, "Kekuatan Visum et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, 2018, hlm. 422.

⁵ *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, "Independensi Dokter Forensik dalam Proses Pembuktian," Universitas Negeri Semarang, 2023, hlm. 210–215.

⁶ R. S. P. Sidi, "Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in the View of Health Law," *Journal of General Education Science*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 37–39.

⁷ D. S. Soularito & E. S. Cahyanti, "Analisis Kualitas Visum et Repertum pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta," *Mutiara Medika*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 143.

pemeriksaan forensik dan penyusunan visum.⁸ Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi tenaga forensik yang melaksanakan tugas medikolegal, baik dari aspek keselamatan kerja, tekanan psikososial, maupun potensi tuntutan hukum. Padahal, berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara wajib memberikan jaminan preventif dan represif kepada setiap subjek hukum yang menjalankan fungsi publik secara profesional, termasuk tenaga kesehatan.⁹

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara kritis efektivitas instrumen hukum yang ada, apakah telah memadai dalam menjamin keamanan dan independensi tenaga forensik medik. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan profesi bukan hanya diperlukan demi keamanan tenaga medis, tetapi juga untuk menjamin validitas bukti ilmiah dan keberlangsungan proses peradilan yang adil bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada analisis normatif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga forensik medik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta menilai sejauh mana efektivitas penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai kedudukan dan peran tenaga forensik medik dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya dalam mendukung pembuktian hukum melalui pemeriksaan medis forensik dan penyusunan visum et repertum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi nasional terhadap tenaga forensik medik dalam menjalankan tugas profesinya, baik yang berkaitan dengan jaminan keamanan, kepastian hukum, maupun perlindungan terhadap tekanan dari pihak tertentu. Penelitian ini selanjutnya berupaya menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang berlaku saat ini telah memadai dalam menjamin independensi, profesionalitas, dan keselamatan tenaga forensik medik dalam menangani kasus kekerasan seksual yang memiliki sensitivitas tinggi serta berpotensi menimbulkan risiko psikologis, sosial, maupun hukum bagi tenaga medis yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis yuridis kualitatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan tenaga forensik medik dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta berbagai peraturan pelaksana terkait. Sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur hukum, buku teks kedokteran forensik, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta hasil penelitian empiris yang relevan dengan praktik forensik medik.¹⁰ Metode analisis dilakukan secara sistematis dan komparatif, dengan membandingkan norma hukum yang berlaku di Indonesia dengan praktik perlindungan profesi tenaga forensik di beberapa negara lain.¹¹ Pendekatan ini dimaksudkan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 32–33.

¹⁰ DiMaio, V. J. & DiMaio, D. (2001). *Forensic Pathology* (2nd ed.). CRC Press; Suyono, S. (2009). *Ilmu Kedokteran Forensik*. FKUI Press.

¹¹ Ricciardelli, R., et al. "Psychological Health and Safety of Criminal Justice Workers: A Scoping Review of Strategies and Supporting Research." *Health & Justice*. (2025).

untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dan implementasinya di lapangan (*das sein*). Analisis dilakukan pula melalui penafsiran konseptual terhadap teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, guna menilai sejauh mana prinsip perlindungan preventif dan represif diterapkan bagi tenaga forensik.¹² Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas perlindungan hukum yang ada, serta menawarkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat posisi hukum tenaga forensik medik di Indonesia.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi dan Peran Tenaga Forensik Medik dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Tenaga forensik medik memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual yang memerlukan pembuktian ilmiah dan objektif. Pemeriksaan forensik terhadap korban tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga medikolegal, karena hasil pemeriksaan tersebut diharapkan memenuhi standar ilmiah dan hukum agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.¹⁴ Pemeriksaan kedokteran forensik dalam kasus kekerasan seksual mencakup tahapan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta evaluasi psikososial untuk mendeteksi adanya cedera, trauma, atau bukti biologis yang relevan.¹⁵ Dalam konteks ini, tenaga forensik medik berperan sebagai penghubung antara dunia medis dan dunia hukum memastikan bahwa setiap temuan ilmiah dapat diterjemahkan menjadi fakta hukum yang mendukung proses penegakan keadilan.¹⁶

Salah satu bentuk konkret kontribusi tenaga forensik medik adalah penyusunan *Visum et Repertum* (VeR), yang merupakan dokumen resmi berisi hasil pemeriksaan medis dan interpretasi ahli terhadap kondisi korban.¹⁷ Menurut *Pratami* dalam penelitiannya mengenai *Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan*, VeR memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti sah yang sering kali menjadi dasar utama dalam menentukan keberadaan unsur kekerasan atau pemaksaan dalam tindak pidana seksual.¹⁸ Oleh karena itu, ketelitian, keakuratan, dan objektivitas dokter forensik dalam menyusun dokumen ini menjadi faktor kunci yang menentukan kredibilitas bukti di hadapan penyidik dan hakim.¹⁹

Selain penyusunan VeR, tenaga forensik juga berperan penting sebagai saksi ahli dalam persidangan. Dalam kapasitas ini, mereka diminta untuk menjelaskan hasil pemeriksaan medis, hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kondisi korban, serta memberikan interpretasi ilmiah

¹² Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. (1987).

¹³ Herlambang, E. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual." *Mimbar Hukum*.

¹⁴ DiMaio, V. J., & DiMaio, D. (2001). *Forensic Pathology* (2nd ed.). CRC Press, hlm. 15–18.

¹⁵ Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H. (2025). "Pemeriksaan Kedokteran Forensik dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 3, hlm. 276.

¹⁶ Payne-James, J., et al. (2011). *Simpson's Forensic Medicine* (14th ed.). Hodder Arnold, hlm. 92–94.

¹⁷ Suyono, S. (2009). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: FKUI Press, hlm. 45.

¹⁸ Pratami, Z. P. A. N. (2024). "Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Justitia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 115.

¹⁹ Izzah, A. N. F., Hikmah, D., & Rekan. (2024). "Analisis Forensik terhadap Dugaan Kekerasan Seksual." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, hlm. 78.

terhadap luka atau bukti biologis yang ditemukan.²⁰ Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh *Soularto dan Cahyanti* di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, visum yang disusun secara komprehensif dan sesuai dengan standar forensik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi di pengadilan.²¹ Dengan demikian, tenaga forensik tidak sekadar menjalankan fungsi medis, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis sebagai penjaga obyektivitas proses hukum.

Namun, kualitas hasil pemeriksaan forensik tidak selalu seragam di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas medikolegal, serta lemahnya dukungan institusional dapat menghambat keakuratan hasil visum dan menurunkan nilai probatifnya.²² Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan korban, tetapi juga mengancam kredibilitas proses peradilan pidana. Karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum, pelatihan profesional berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur forensik untuk mendukung pelaksanaan tugas tenaga forensik secara optimal.²³ Pada akhirnya, peran tenaga forensik medik tidak hanya sebagai pengumpul bukti, tetapi juga sebagai pelindung hak korban, penjamin integritas proses peradilan, dan penjaga keseimbangan antara sains dan keadilan hukum.²⁴

Potensi Risiko dan Ancaman terhadap Tenaga Forensik Medik

Tenaga forensik medik dalam praktiknya menghadapi berbagai risiko dan ancaman, baik yang bersifat hukum, profesional, maupun psikologis, terutama ketika menangani kasus kekerasan seksual yang memiliki sensitivitas tinggi. Dalam konteks ini, dokter forensik tidak hanya dituntut untuk melakukan pemeriksaan medis yang obyektif, tetapi juga harus mampu menjaga integritas profesi di tengah tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan.²⁵ Tekanan eksternal dapat datang dari keluarga korban, tersangka, aparat penegak hukum, hingga media massa, yang berpotensi memengaruhi independensi profesional dan mengarah pada bias dalam interpretasi hasil forensik.²⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, intervensi semacam ini dapat mengancam prinsip obyektivitas dan netralitas tenaga forensik sebagai saksi ahli, yang sejatinya berada di posisi netral antara kepentingan hukum dan kemanusiaan.²⁷

Selain tekanan eksternal, tenaga forensik juga menghadapi ancaman hukum dalam bentuk tuntutan perdata, sanksi etik, maupun pidana apabila hasil pemeriksaan atau keterangan ahli

²⁰ Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2023). "Urgensi Kedokteran Forensik dalam Menunjang Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, hlm. 51.

²¹ Soularto, D. S., & Cahyanti, E. S. (2010). "Analisis Kualitas Visum et Repertum pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta." *Mutiara Medika*, Vol. 10, No. 3, hlm. 144–146.

²² *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*. (2023). "Independensi Dokter Forensik dalam Proses Pembuktian." Universitas Negeri Semarang, hlm. 210.

²³ Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2025). "Tanggung Jawab Hukum Dokter di Bidang Pelayanan Forensik dalam Pembuatan Visum et Repertum." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, hlm. 88.

²⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 241.

²⁵ Payne-James, J., et al. (2011). *Simpson's Forensic Medicine* (14th ed.). Hodder Arnold, hlm. 121.

²⁶ *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*. (2023). "Independensi Dokter Forensik dalam Proses Pembuktian." Universitas Negeri Semarang, hlm. 212–215.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 216.

dianggap merugikan salah satu pihak. Sidi menegaskan bahwa tenaga medis, termasuk dokter forensik, berpotensi menghadapi tuduhan malapraktik apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil visum dan ekspektasi penegak hukum atau pihak keluarga korban.²⁸ Dalam beberapa kasus, risiko kriminalisasi terhadap tenaga forensik muncul akibat ketidakjelasan batas tanggung jawab profesional dan lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja untuk kepentingan hukum.²⁹

Dari sisi etik dan psikososial, tenaga forensik juga berhadapan dengan dilema moral saat melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berat. Dalam penelitian *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, dijelaskan bahwa kondisi psikis korban sering memengaruhi proses anamnesis dan dokumentasi medis, sehingga dokter forensik harus mampu menyeimbangkan antara akurasi ilmiah dan empati terhadap korban.³⁰ Tekanan psikologis yang berulang dapat menyebabkan kelelahan emosional (*burnout*), stres kerja, bahkan gangguan kesehatan mental pada tenaga forensik, sebagaimana diidentifikasi oleh Rauschenbach dkk. dalam studi internasional mengenai kesejahteraan tenaga forensik.³¹

Keterbatasan fasilitas laboratorium, kurangnya dukungan teknis, serta tidak tersedianya mekanisme keamanan kerja juga menambah risiko yang dihadapi dokter forensik di lapangan. Minimnya perlindungan institusional dan sistem kerja yang belum terstandar mengakibatkan banyak tenaga forensik bekerja di bawah tekanan tinggi tanpa jaminan keselamatan atau pendampingan hukum yang memadai.³² Menurut penelitian *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, ketidakseimbangan antara tanggung jawab profesional dan dukungan hukum tersebut memperbesar potensi kriminalisasi dan menurunkan kualitas pembuktian medis dalam proses peradilan.³³

Perlindungan hukum dan dukungan institusional bagi tenaga forensik medik harus mencakup aspek preventif dan represif: preventif melalui penyediaan SOP yang jelas, jaminan keamanan kerja, serta pelatihan etik dan hukum; represif melalui mekanisme pembelaan hukum dan pendampingan profesional ketika tenaga forensik menghadapi tuntutan.³⁴ Pendekatan komprehensif tersebut sejalan dengan rekomendasi *World Medical Association (WMA)* yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan perlindungan terhadap risiko hukum serta psikologis tenaga medis dalam konteks pemeriksaan forensik.³⁵

²⁸ Sidi, R. S. P. (2024). "Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in the View of Health Law." *Journal of General Education Science*, Vol. 4, No. 1, hlm. 40.

²⁹ Widodo, N. & Adam, H. R. (2025). "Legal Protection for Health Workers in Handling Emergency Patients." *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review*, Vol. 5, No. 3, hlm. 74.

³⁰ Soularito, D. S., & Cahyanti, E. S. (2010). "Analisis Kualitas Visum et Repertum pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta." *Mutiara Medika*, Vol. 10, No. 3, hlm. 145–146.

³¹ Rauschenbach, C., et al. (2025). "Understanding Burnout in Forensic Medicine and the Interaction of Job Satisfaction and Unconditional Self-Acceptance." *Healthcare (MDPI)*, Vol. 13, No. 2, hlm. 198.

³² Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2025). "Tanggung Jawab Hukum Dokter di Bidang Pelayanan Forensik dalam Pembuatan Visum et Repertum." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, hlm. 89.

³³ Ibid., hlm. 91.

³⁴ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 34–35.

³⁵ World Medical Association. (2024). *WMA Handbook of Policies: Protection and Ethics of Medical Professionals in High-Risk Situations*, hlm. 42–44.

Kerangka Perlindungan Hukum bagi Tenaga Forensik Medik

Perlindungan hukum terhadap tenaga forensik medik di Indonesia berakar pada sejumlah instrumen hukum yang mengatur tentang pembuktian pidana, praktik kedokteran, serta pelayanan medis untuk kepentingan hukum. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar utama yang mengakui *Visum et Repertum* dan keterangan ahli sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 184 KUHAP.³⁶ Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi tenaga forensik untuk menjalankan pemeriksaan medis atas permintaan penyidik dan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memiliki nilai probatif dalam pengadilan.³⁷ Selain itu, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* menegaskan peran tenaga kesehatan dan tenaga forensik sebagai bagian dari sistem layanan terpadu bagi korban, termasuk kewajiban untuk melakukan pemeriksaan medis, dokumentasi forensik, dan pemberian keterangan ahli di pengadilan.³⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum bagi tenaga medis untuk menjalankan pelayanan medis sesuai standar profesi dan etik, serta berhak memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas secara profesional dan sesuai prosedur.³⁹ Di tingkat teknis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum mengatur secara spesifik mekanisme pemeriksaan forensik, tata cara permintaan *Visum et Repertum*, serta standar sarana dan kompetensi tenaga yang berwenang. Permenkes ini sekaligus memperjelas bahwa tenaga forensik memiliki hak atas perlindungan hukum dan administratif selama menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan peradilan.⁴⁰

Kerangka perlindungan hukum juga diperkuat oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) serta mekanisme penegakan disiplin oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Melalui sistem pengawasan internal profesi, dokter forensik yang telah menjalankan tugas sesuai standar operasional dan kaidah etik memiliki perlindungan moral dan profesional apabila menghadapi gugatan atau sanksi hukum.⁴¹ Konsep ini sejalan dengan teori perlindungan hukum *Philipus M. Hadjon* yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk: preventif, yakni perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran melalui regulasi dan standar profesi; serta represif, yaitu perlindungan setelah terjadi sengketa atau tuntutan hukum dengan memberikan mekanisme penyelesaian yang adil.⁴²

Aspek perlindungan institusional terhadap tenaga forensik juga menjadi perhatian penting. Rumah sakit dan lembaga layanan kesehatan yang menyediakan pemeriksaan forensik wajib memiliki kebijakan internal dan SOP medikolegal yang mencakup keselamatan kerja, kerahasiaan

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 133 dan Pasal 184.

³⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66–68.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 276 dan 293.

⁴⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum, Pasal 2–7.

⁴¹ Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Mekanisme Penegakan Etik Kedokteran.

⁴² Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 30–35.

data korban, serta jaminan keamanan bagi petugas forensik.⁴³ Dalam beberapa daerah, kebijakan pemerintah daerah bahkan telah memasukkan pembiayaan visum bagi korban kekerasan seksual ke dalam program layanan publik, seperti yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga bantuan hukum, untuk meringankan beban korban sekaligus melindungi tenaga medis dari tekanan administratif dan finansial.⁴⁴

Dengan demikian, kerangka perlindungan hukum tenaga forensik medik di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang relatif kuat, namun masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi. Harmonisasi antarperaturan, konsistensi pelaksanaan SOP, serta dukungan kelembagaan dan pendampingan hukum bagi tenaga forensik merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif secara operasional.⁴⁵

Evaluasi Kecukupan Perlindungan Hukum

Secara normatif, perlindungan hukum bagi tenaga forensik medik di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar legitimasi bagi pelaksanaan tugas medikolegal, seperti KUHAP, UU Kesehatan, dan UU TPKS. Namun, jika ditinjau dari implementasinya, masih terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).⁴⁶ Penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan forensik dan penyusunan *Visum et Repertum* (VeR) sering kali terkendala oleh faktor teknis dan struktural, seperti keterbatasan jumlah tenaga ahli, kurangnya fasilitas laboratorium, dan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) nasional yang seragam.⁴⁷ Akibatnya, kualitas dan waktu pelaksanaan VeR bervariasi antarwilayah, sehingga menurunkan nilai probatifnya di pengadilan dan berdampak pada efektivitas pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.⁴⁸

Selain kendala teknis, perlindungan hukum terhadap tenaga forensik juga belum mencakup dimensi psikososial dan profesional secara memadai. Dokter forensik yang bekerja dalam kasus kekerasan seksual sering mengalami tekanan emosional, beban kerja tinggi, dan risiko intimidasi, namun belum tersedia sistem perlindungan yang komprehensif terhadap kesejahteraan mental dan keamanan mereka.⁴⁹ Penelitian Rauschenbach et al. menunjukkan bahwa tingkat stres dan burnout pada tenaga forensik berkorelasi dengan kurangnya dukungan institusional dan mekanisme

⁴³ Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2025). "Tanggung Jawab Hukum Dokter di Bidang Pelayanan Forensik dalam Pembuatan Visum et Repertum." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, hlm. 87.

⁴⁴ Herlambang, E. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual." *Mimbar Hukum*, hlm. 105.

⁴⁵ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 242.

⁴⁶ Yulia. (2018). "Kekuatan Visum et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, hlm. 422.

⁴⁷ Indonesian Journal of Criminal Law Studies. (2023). "Independensi Dokter Forensik dalam Proses Pembuktian." Universitas Negeri Semarang, hlm. 211.

⁴⁸ Pratami, Z. P. A. N. (2024). "Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Justitia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 115.

⁴⁹ Soularto, D. S., & Cahyanti, E. S. (2010). "Analisis Kualitas Visum et Repertum pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta." *Mutiara Medika*, Vol. 10, No. 3, hlm. 145.

perlindungan psikologis yang sistematis.⁵⁰ Hal serupa diungkapkan dalam Health & Justice Review yang menekankan perlunya kebijakan perlindungan menyeluruh yang melibatkan pendekatan hukum, etik, dan kesehatan kerja untuk menjaga keberlanjutan profesi forensik.⁵¹

Implementasi perlindungan hukum juga terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, baik antara sektor kesehatan, kepolisian, maupun lembaga peradilan.⁵² Banyak rumah sakit belum memiliki kebijakan internal yang memastikan keselamatan dan keamanan tenaga forensik, termasuk prosedur pengamanan dokumen, penyimpanan bukti, dan perlindungan dari potensi tuntutan hukum.⁵³ Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih bersifat formal dan administratif, belum menyentuh kebutuhan substantif tenaga forensik sebagai profesional yang bekerja di bawah risiko tinggi.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan efektif harus mencakup dua aspek: preventif melalui regulasi, SOP, dan pendidikan hukum bagi tenaga forensik dan represif, yaitu adanya mekanisme hukum untuk membela atau memulihkan hak profesional tenaga medis apabila terjadi kriminalisasi atau tuntutan tidak berdasar.⁵⁴ Penerapan kedua aspek ini masih belum berjalan seimbang di Indonesia. Pada tataran preventif, masih minim pelatihan hukum dan etik bagi tenaga forensik, sementara pada sisi represif, belum tersedia mekanisme pembelaan hukum institusional yang efektif.⁵⁵

Untuk mencapai perlindungan hukum yang memadai, diperlukan reformasi regulatif dan institusional yang mengintegrasikan perlindungan hukum, etik, psikologis, dan keamanan kerja. Pemerintah bersama organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) perlu merumuskan sistem perlindungan berlapis yang memastikan tenaga forensik tidak hanya terlindungi dari aspek hukum, tetapi juga mendapatkan jaminan kesejahteraan dan dukungan psikososial.⁵⁶ Hanya dengan pendekatan menyeluruh dan lintas sektor, perlindungan hukum bagi tenaga forensik medik dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung sistem peradilan yang berkeadilan dan berbasis bukti ilmiah.

Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Forensik Medik

Upaya memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga forensik medik memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek regulatif, kelembagaan, profesional, dan psikososial. Pertama, dari aspek regulatif, diperlukan harmonisasi antara KUHAP, UU Kesehatan, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar terdapat kejelasan eksplisit mengenai kedudukan hukum tenaga forensik medik sebagai pelaksana tugas negara yang berhak atas

⁵⁰ Rauschenbach, C., et al. (2025). "Understanding Burnout in Forensic Medicine and the Interaction of Job Satisfaction and Unconditional Self-Acceptance." *Healthcare (MDPI)*, Vol. 13, No. 2, hlm. 198.

⁵¹ Ricciardelli, R., et al. (2025). "Psychological Health and Safety of Criminal Justice Workers: A Scoping Review of Strategies and Supporting Research." *Health & Justice*, Vol. 13, No. 1, hlm. 14.

⁵² Herlambang, E. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual." *Mimbar Hukum*, hlm. 108.

⁵³ Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2025). "Tanggung Jawab Hukum Dokter di Bidang Pelayanan Forensik dalam Pembuatan Visum et Repertum." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, hlm. 91.

⁵⁴ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 33–34.

⁵⁵ Widodo, N., & Adam, H. R. (2025). "Legal Protection for Health Workers in Handling Emergency Patients." *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review*, Vol. 5, No. 3, hlm. 74.

⁵⁶ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 244.

perlindungan hukum ketika bertindak sesuai standar profesi.⁵⁷ Revisi atau penyusunan regulasi turunan baru perlu menegaskan hak tenaga forensik atas keamanan kerja, jaminan hukum terhadap kriminalisasi, serta perlindungan kerahasiaan data dan integritas hasil pemeriksaan forensik.⁵⁸ Hal ini penting karena tanpa norma hukum yang tegas, posisi tenaga forensik tetap rentan terhadap tuntutan hukum yang tidak proporsional dan tekanan eksternal yang dapat mengganggu independensi profesional.⁵⁹

Penguatan Standard Operating Procedure (SOP) forensik di seluruh fasilitas kesehatan menjadi langkah strategis untuk menjamin keseragaman prosedur pemeriksaan, dokumentasi bukti, serta keamanan kerja.⁶⁰ SOP harus mencakup mekanisme permintaan *Visum et Repertum*, triase korban kekerasan seksual, standar pengumpulan bukti biologis, tata cara penyimpanan dokumen, serta mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum.⁶¹ Selain menjamin keabsahan hasil forensik, SOP yang baku juga berfungsi sebagai dasar pembelaan hukum bagi tenaga medis apabila muncul sengketa atau tuduhan kelalaian.

Penguatan kapasitas profesional melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional development) menjadi aspek penting agar tenaga forensik memiliki kompetensi hukum, etik, dan teknis yang memadai. Pelatihan ini harus melibatkan kolaborasi lintas lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI).⁶² Penelitian oleh *Ricciardelli et al.* menunjukkan bahwa pelatihan profesional dan pendampingan hukum berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri dan ketahanan psikologis tenaga forensik dalam menghadapi tekanan kerja dan litigasi hukum.⁶³

Dibutuhkan mekanisme dukungan hukum dan psikososial yang jelas bagi tenaga forensik. Lembaga kesehatan dan aparat hukum perlu menyediakan bantuan hukum (legal aid), perlindungan keamanan personal, serta konseling psikologis bagi tenaga forensik yang menghadapi ancaman atau intimidasi akibat pelaksanaan tugasnya.⁶⁴ Model perlindungan seperti ini telah diimplementasikan di beberapa negara maju, di mana tenaga forensik mendapatkan perlindungan hukum setara dengan petugas penegak hukum karena keterlibatan mereka dalam proses pembuktian pidana yang berisiko tinggi.⁶⁵

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66–68.

⁵⁸ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 34.

⁵⁹ Widodo, N. & Adam, H. R. (2025). “Legal Protection for Health Workers in Handling Emergency Patients.” *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review*, Vol. 5, No. 3, hlm. 76.

⁶⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum, Pasal 4–7.

⁶¹ Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2025). “Tanggung Jawab Hukum Dokter di Bidang Pelayanan Forensik dalam Pembuatan Visum et Repertum.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, hlm. 88.

⁶² Payne-James, J., et al. (2011). *Simpson’s Forensic Medicine* (14th ed.). Hodder Arnold, hlm. 128.

⁶³ Ricciardelli, R., et al. (2025). “Psychological Health and Safety of Criminal Justice Workers: A Scoping Review of Strategies and Supporting Research.” *Health & Justice*, Vol. 13, No. 1, hlm. 15.

⁶⁴ Rauschenbach, C., et al. (2025). “Understanding Burnout in Forensic Medicine and the Interaction of Job Satisfaction and Unconditional Self-Acceptance.” *Healthcare (MDPI)*, Vol. 13, No. 2, hlm. 199.

⁶⁵ World Medical Association. (2024). *WMA Handbook of Policies: Protection and Ethics of Medical Professionals in High-Risk Situations*, hlm. 43.

Sinergi lintas sektor harus diperkuat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta organisasi profesi medis. Kerja sama ini dapat menghasilkan mekanisme nasional perlindungan tenaga forensik yang mencakup pembiayaan, standardisasi pendidikan forensik, pengawasan mutu, dan perlindungan hukum kolektif melalui lembaga independen.⁶⁶ Pendekatan terintegrasi tersebut akan menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya melindungi tenaga forensik medik dari risiko profesional, tetapi juga memperkuat integritas sistem pembuktian ilmiah dan mempercepat tercapainya keadilan bagi korban kekerasan seksual.⁶⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa tenaga forensik medik memegang peranan yang sangat strategis dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melalui penyusunan Visum et Repertum dan pemberian keterangan ahli di hadapan aparat penegak hukum. Meskipun kerangka hukum nasional meliputi KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Permenkes terkait pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan tugas forensik, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan bagi tenaga forensik belum sepenuhnya memadai. Kesenjangan antara norma dan implementasi tampak pada lemahnya pemenuhan sarana dan prasarana, ketidaksesuaian prosedur operasional, serta belum optimalnya pengawasan dan dukungan institusional.

Analisis juga memperlihatkan bahwa perlindungan institusional melalui kebijakan rumah sakit, penyediaan SOP komprehensif, jaminan keselamatan kerja, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjamin independensi dan keamanan tenaga forensik. Perlindungan profesional melalui standar kompetensi, kode etik kedokteran, mekanisme disiplin, serta akses terhadap pendampingan hukum dan supervisi ilmiah turut berperan dalam menjaga akuntabilitas serta menurunkan risiko kriminalisasi terhadap tenaga medis yang telah bekerja sesuai standar. Secara keseluruhan, penguatan perlindungan hukum bagi tenaga forensik medik merupakan prasyarat penting dalam menjamin kualitas pembuktian, keadilan bagi korban, serta keamanan profesi di bidang medikolegal.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat regulasi serta sistem perlindungan hukum bagi tenaga forensik medik melalui penyempurnaan aturan, penyediaan dukungan hukum, dan penegasan jaminan independensi profesi. Selain itu, institusi kesehatan, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi, standar pelayanan, serta dukungan profesional dan psikososial agar tenaga forensik medik dapat menjalankan tugas secara aman, objektif, dan profesional. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembuktian dalam kasus kekerasan seksual sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini. {Footlight MT Light, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1}

⁶⁶ Herlambang, E. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual." *Mimbar Hukum*, hlm. 110.

⁶⁷ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 247.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrough, M. J. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: FKUI Press.
- DiMaio, V. J. & DiMaio, D. (2001). *Forensic Pathology* (2nd ed.). CRC Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlambang, E. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual." *Mimbar Hukum*.
- Hukumonline. "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." 2022.
- Iblam School of Law; Cahyo. "Legal Protection for Doctors in Performing Medical Actions (Study of Cikarang Court Decision No. 120/Pdt.G/2019/PN Ckr)." *FOCUS*, vol. 5, no. 2, 2019.
- Indonesian Journal of Criminal Law Studies. "Independensi Dokter Forensik dalam Proses Pembuktian." Universitas Negeri Semarang.
- Izzah, A. N. F., Hikmah, D., & Rekan. "Analisis Forensik terhadap Dugaan Kekerasan Seksual." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2024.
- Jovita, A. W. & Kusumaningrum, A. E. "Tanggung Jawab Hukum Dokter di Bidang Pelayanan Forensik dalam Pembuatan Visum et Repertum (VER) Perkara Pidana Asusila." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2025.
- Langie, Y. N., Tomuka, D., & Kristanto, E. G. "Peran Visum et Repertum dalam Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Kematian Tidak Wajar di Kota Manado." *Jurnal Biomedik (JBM)*.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumnus.
- Noviana, I. (2015). "Kekerasan Seksual pada Anak: Masalah dan Pencegahannya." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 9(3).
- Payne-James, J., et al. (2011). *Simpson's Forensic Medicine* (14th ed.). Hodder Arnold.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum.
- Pratami, Z. P. A. N. "Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2024.
- Pratami, Zahrah Putri Arum Nabilah. "Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Rauschenbach, C. dkk. "Understanding Burnout in Forensic Medicine and the Interaction of Job Satisfaction and Unconditional Self-Acceptance: A Cross-Sectional Study." *Healthcare (MDPI)*, 2025.
- Ricciardelli, R. dkk. "Psychological Health and Safety of Criminal Justice Workers: A Scoping Review of Strategies and Supporting Research." *Health & Justice*, 2025.
- Ricciardelli, R., et al. "Psychological health and safety of criminal justice workers: a scoping review of strategies and supporting research." *Health & Justice*, 2025.
- Saferstein, R. (2017). *Criminalistics: An Introduction to Forensic Science* (12th ed.). Pearson.
- Siahaan, T. R. & Yusuf, Hudi. "Urgensi Kedokteran Forensik dalam Menunjang Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
- Sidi, R. S. P. "Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in The View of Health Law." *Journal of General Education Science*, 2024.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soularto, D. S., & Cahyanti, E. S. "Analisis Kualitas Visum et Repertum pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta." *Mutiara Medika*, 2010.

- Soularto, D. S., & Cahyanti, E. S. "Analisis Kualitas Visum et Repertum pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta." *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 2009-2010.
- Sumino, R., Adriano, A., & Pramono, B. "Medicolegal Aspects of Visum Et Repertum in Sexual Violence Criminal Cases." *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review*, 2024.
- Suyono, Slamet. (2009). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: FKUI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H. "Pemeriksaan Kedokteran Forensik dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 03, 2025.
- Widodo, N. & Adam HR. "Legal Protection for Health Workers in Handling Emergency Patients." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, vol. 5, no. 3, 2025.
- World Medical Association. *WMA Handbook of Policies* (termasuk rekomendasi etika dan proteksi bagi tenaga medis dalam situasi berisiko), 2024.
- Yulia. "Kekuatan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 2018.